

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 3735/Kpts/HK.040/11/2010

TENTANG  
PENETAPAN RUMPUN SAPI MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sapi Madura mempunyai sebaran asli geografis di Pulau Madura dan sekitarnya, merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia, mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik, serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan;
  - b. bahwa sapi Madura mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun atau galur sapi asli atau lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak, perlu menetapkan sapi Madura sebagai rumpun lokal Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jjs Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/ 2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Sapi Madura sebagai Rumpun Ternak Lokal Indonesia.
- KEDUA** : Deskripsi Rumpun Sapi Madura sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Nopember 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan seluruh Indonesia.

DESKRIPSI SAPI MADURA

1. Nama rumpun ternak : Sapi Madura
2. Karakteristik Sapi Madura :
  - a. Warna
    - 1) tubuh : pada sapi betina berwarna kuning kecoklatan dan sapi jantan berwarna merah bata atau merah coklat bercampur putih dengan batas yang tidak jelas pada bagian pantat.
    - 2) mata : sekitar mata berwarna hitam.
    - 3) telinga : pinggir telinga berwarna hitam.
    - 4) kaki : bagian bawah (tarsal/metatarsal) berwarna putih.
    - 5) ekor : berwarna hitam.
  - b. Postur tubuh : bentuk badan kecil-sedang, kaki relatif pendek dan pada sapi jantan berpunuk dan bergelambir.
  - c. Punggung : pada sapi jantan terdapat garis "belut" berwarna hitam.
  - d. Tanduk : kecil, pendek mengarah ke arah luar.
3. Sifat Kuantitatif
  - a. kesuburan induk :  $80,0 \pm 10,0$  %
  - b. angka kelahiran :  $82,0 \pm 12,0$  %
  - c. persentase karkas :  $49,9 \pm 1,3$  %
  - d. kadar lemak daging :  $16,6 \pm 1,2$  %
  - e. kemampuan hidup hingga dewasa :  $80,0 \pm 10,0$  %
  - f. tinggi gumba
    - jantan (24 - 36 bulan) : minimal 105 cm
    - betina (18 - 24 bulan) : minimal 102 cm
4. Sifat Kualitatif
  - a. kemampuan kerja : baik
  - b. daya adaptasi terhadap pakan terbatas : baik
  - c. daya adaptasi terhadap cekaman panas : baik
  - d. kemampuan adaptasi terhadap lingkungan : baik
  - e. kemampuan mencerna pakan berserat tinggi : baik
  - f. daya tahan terhadap caplak dan penyakit : baik
5. Sifat Reproduksi
  - a. umur pubertas : 549 – 610 hari
  - b. jarak beranak : 425 – 465 hari
  - c. umur beranak pertama : 854 – 915 hari
  - d. lama bunting :  $270 \pm 5$  hari
  - e. siklus estrus :  $21 \pm 3$  hari
  - f. estrus *postpartus* :  $60 \pm 5$  hari

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO